



KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM  
INSPEKTORAT JENDERAL

Jalan Baden Patah I No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12110, Telp. : (021) 7251539, Fax : (021) 7397792

Jakarta, 20 September 2011

Kepada Yth.

1. Para Inspektur Wilayah  
2. Inspektur Khusus  
di lingkungan Inspektorat Jenderal  
Kementerian Pekerjaan Umum  
di

JAKARTA


Perihal : Tertib Laporan Hasil Audit Inspektorat Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum

SURAT EDARAN  
Nomor : 3/SE/IJ/2011

Dalam rangka mengefektifkan penyelenggaraan Pengawasan Fungsional di lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum serta dalam rangka tertib penyusunan Laporan Hasil Audit sebagaimana diatur dalam Per Men PU Nomor : 14/PRT/M/2007 tanggal 20 April 2007 yang saat ini sedang dalam penyempurnaannya, bersama ini kami minta perhatian Saudara akan hal-hal sebagai berikut :

1. Audit dilaksanakan melalui tahapan Perencanaan Audit, Pelaksanaan Audit dan Pelaporan Audit.
2. Tim Audit wajib melakukan tahapan Perencanaan Audit dengan kegiatan audit pendahuluan, meliputi desk audit, survey pendahuluan, evaluasi sistem pengendalian intern (TAO dan FAO) dan untuk pengambilan sampling paket dengan pendekatan Risk Base Internal Audit (RBIA) yang selanjutnya dituangkan dalam Laporan Hasil Survey Pendahuluan dan Program Kerja Audit (PKA).
3. Dalam Pelaksanaan Audit tim, audit berpedoman pada PKA, dan apabila PKA tidak sesuai dengan kondisi lapangan dapat dilakukan reviu oleh Katim dan disetujui oleh Dalnis, dan hasil audit dituangkan dalam Kertas Kerja Audit (KKA) yang menginformasikan catatan mengenai bukti-bukti yang dikumpulkan serta simpulan dalam audit, yang selanjutnya berdasarkan KKA dituangkan dalam Berita Audit (BA) yang menginformasikan tentang kumpulan temuan hasil audit dengan struktur penulisan kondisi, kriteria, sebab, akibat, serta konsep rekomendasi termasuk menilai sistem pengendalian intern (SPI).
4. Dalam pelaksanaan audit, tim wajib membuat Laporan Hasil Audit (LHA) yang memuat temuan audit dengan atribut lengkap dan memperhatikan tanggapan auditi serta hasil penilaian sistem pengendalian intern (SPI).
5. Inspektur Wilayah dan Inspektur Khusus, wajib meneliti Laporan Hasil Audit yang akan ditanda tangani Inspektur Jenderal dilengkapi dengan Laporan Hasil Survey Pendahuluan, Program Kerja Audit (PKA), Kertas Kerja Audit (KKA), Berita Audit (BA), Tanggapan Auditi atas BA.

Surat Edaran ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian PU
2. Para Pengendali Teknis dan Ketua Tim Audit dilingkungan Itjen Kementerian PU